

**PERAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM
MENANGGULANGI MARAKNYA PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI
KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Program Studi Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang**

Oleh

HABIB DHIA RABBANI

50 2018 132

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : PERAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM
MENANGGULANGI MARAKNYA PEKERJA SEKS
KOMERSIAL DI KOTA PALEMBANG



Nama : Habib Dhia Rabbani

NIM : 502018132

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Dr. Reny Okpirianti, SH., MH

2. Luil Maknun, SH., MH.

Palembang, 13 September 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH. (

Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS

2. Mona Wulandari, SH., MH. (

Disahkan Oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang

Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN: 858994/0217086201



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Habib Dhia Rabbani

NIM : 502018132

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 4 Maret 1999

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

PERAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGGULANGI MARAKNYA PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI KOTA PALEMBANG

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Agustus 2022

Yang menyatakan,


Habib Dhia Rabbani

NIM. 502018132

MOTTO:

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya”.

(Q.S Al-Zalzalah: 7)

“Wahai Dzat yang Maha Membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama-Mu”.

(HR. Tirmidzi)

Ku persembahkan untuk :

- ❖ Kedua orang tua ku tersayang, yang selalu ada dan memberi dukungan dan doa yang tulus untuk masa depanku.***
- ❖ Saudara kandung dan seluruh keluarga terima kasih atas dukungannya, yang selalu menasihati dan memberi arahan.***
- ❖ Teman dan sahabat seperjuangan yang selalu ada dan mensupport yang tidak dapat disebutkan satu persatu***
- ❖ Almamater hijauku***

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGGULANGI MARAKNYA PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI KOTA PALEMBANG

Oleh

Habib Dhia Rabbani

Manusia bekerja untuk memenuhi kehidupannya, namun ada beberapa orang yang melakukan pekerjaan yang dilarang untuk mendapat kehidupan mewah. Pekerjaan itu yakni prostitusi atau Pekerja Seks Komersial, Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah para pekerja yang bertugas melayani aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau uang dari pemakai jasa mereka tersebut. Banyaknya praktik prostitusi yang kini berkembang menjadi penyakit di lingkungan masyarakat maka perlu ditegakkannya hukum terhadap prostitusi. Disinilah Peran kepolisian sebagai garda terdepan menegakan hukum dalam menanggulangi maraknya pekerja seks komersial di Kota Palembang. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum Kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis

Masalah yang akan dibahas pada skripsi ini adalah Bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi pekerja seks komersial di kota Palembang sesuai KUHP pasal 296, pasal 506 tentang prostitusi dan apa saja hambatan dalam penanggulangannya. Sedangkan bahan yang digunakan dalam skripsi ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Setelah semua data terkumpul, data tersebut diolah dan dianalisa secara kualitatif dan dapat disimpulkan dengan menggunakan logika berpikir induktif ialah penalaran yang berlaku khusus pada masalah yang diteliti.

Hasil penelitian ini, Peran kepolisian sesuai pasal 13 undang-undang no 2 tahun 2002, salah satunya ialah menegakan hukum. Dalam pemberantasan prostitusi, polisi adalah garda terdepan dalam upaya menanggulangi prostitusi. Upaya dengan metode preventif dan refresif dilakukan untuk menekan penyebaran prostitusi yang terjadi di kota Palembang. Dibalik upaya yang dilakukan, kepolisian mendapatkan hambatan dalam penanggulangan PSK di kota Palembang seperti faktor yuridis yang tidak eksplisit, penegakan hukum yang masih kurang, masyarakat yang acuh, hingga faktor sarana untuk mendukung aksi prostitusi tersebut sehingga biasanya penanggulangan pemberantasan PSK

Kata kunci :Peran, Pelacuran, Upaya Penanggulangan, Hambatan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **PERAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGGULANGI MARAKNYA PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI KOTA PALEMBANG**

Tidak lupa shalawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarga serta umatnya hingga akhir zaman yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang-benderang saat ini.

Maksud dan tujuan penyusunan dan penulisan skripsi ini yakni sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak luput dari kesalahan serta masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis memberikan arahan dan semangat. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

4. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum., Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Dr.Reny Okpirianti,SH.,MH., Pembimbing I, dalam penulisan skripsi.
6. Luil Maknun,SH.,MH., Pembimbing II, dalam penulisan skripsi.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. A.Kemal Staff Subdit IV PPA Polresta Palembang.
9. Kedua orang tuaku tecinta
10. Seluruh saudaraku dan sepupu yang memberi motivasi
11. Muhammad Pebriansyah selalu mensupport
12. Akbar Wahyudi yang membantu proses pembuatan skripsi
13. Irvansyah Syahputra membantu proses pembuatan skripsi
14. Sahabat seperjuangan.

Semoga segala bantuan materiil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah SWT melimpahkan pahala kepada mereka.

Wassalamu'alaikum, wr. wb.

Palembang, Agustus 2022

Penulis,

Habib Dhia Rabbani

NIM. 502018132

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	8
D. Kerangka Konseptual	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	Error! Bookmar
1. Pengertian Kepolisian	Error! Bookmar
2. Asas-Asas Hukum Kepolisian.....	Error! Bookmar
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian	Error! Bookmar
B. Tinjauan Umum Tentang Pekerja Seks Komersial (PSK).....	Error! Bookmar
1. Pengertian PSK	Error! Bookmar
2. Penyebab Timbulnya PSK	Error! Bookmar
3. Penanggulangan PSK	Error! Bookmar

C. Tinjauan umum tentang hukum prostitusi	32
1. pengertian prostitusi menurut 506 KUHP dan 296 KUHP	32
2. hukum prostitusi dalam KUHP	33
3. hukum prostitusi di luar KUHP	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi PSK Di Kota Palembang Sesuai KUHP Pasal 296 dan Pasal 506 Tentang Prostitusi	38
B. Hambatan Kepolisian Dalam Penanggulangan PSK Di Kota Palembang	42
BAB IV PENUTUP	45
Kesimpulan	45
Saran	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegak hukum adalah lembaga atau petugas yang menjalankan masalah peradilan yang bertindak sistematis untuk menegakan hukum. Dalam arti luas, penegakan hukum meliputi nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam aturan formal maupun nilai-nilai yang hidup berdampingan dalam masyarakat. Tidak hanya itu dalam arti sempit, penegakan hukum itu semata-mata menyangkut penegakan peraturan yang formal maupun tertulis saja. Aparatur penegakan hukum resmi dimandatkan tugas dan kewenangannya oleh undang-undang dalam melaksanakan terjaminnya berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara objektif baik norma hukum yang akan ditegakkan meliputi hukum formal dan hukum materil. Hukum formal berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis,¹ sedangkan hukum materil berkaitan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam lingkungan masyarakat. Pada hakikatnya norma hukum dengan sendirinya sudah tercantum ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari subjek hukum dalam menjalankan peraturan hukum.²

Norma-norma hukum yang intinya bersifat dasar, pastinya bermuatan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sangat mendasar. Oleh karena itu, secara

¹ Waluyo bambang.2017 *penegakan hukum di indonesia*. Penerbit:sinar grafika,Jakarta,edisi 2 hlm 19

² Soerjono Soekanto. 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Depok. Penerbit Raja Grafindo Persada. hal. 5

akademis keilmuan dapat dikemukakan persoalan hak dan kewajiban dalam konsep hukum dan keadilan.

Aparatur penegak hukum meliputi gambaran mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya yang menjalankan tugas) penegak hukum dalam proses mengabdinya aparatur penegak hukum memiliki tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:³

- 1) intitusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.
- 2) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya.
- 3) perangkat aturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materialnya maupun hukum acaranya.

Usaha penegakan hukum secara sistemik yakni wajib memperhatikan ketiga pedoman aspek tersebut secara bersama-sama, sehingga terlaksananya kegiatan proses penegakan hukun dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diciptakan menjadi nyata. Pada hakikatnya penegakan hukum ialah aparatur hukum yang mengabdikan dalam terlaksananya proses tegaknya hukum itu, dimulai dari polisi, hakim, jaksa, dan advokat (penasehat hukum). Aparatur terkait memiliki peran yang berbeda dalam mencakup proses terjalanya penegakan hukum di indonesia

³ Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum hlm 4 e-journal diakses tanggal 1 Oktober 2021

agar berjalan dengan sebagaimana mestinya agar tidak ada pemberataan ataupun penyimpangan yang terjadi.⁴

Aparatur penegak hukum yang bisa dibilang langsung bersentuhan dengan masyarakat ialah Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian sebagai garda terdepan dan terdahulu dalam menangani masalah masyarakat negara Indonesia, dituntut dapat mengatasi seluruh permasalahan yang terjadi di tengah jutaan penduduk Indonesia yang beragam suku, budaya, agama, hingga watak sifat yang berbeda. Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas untuk menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, kepastian hukum, hingga perlindungan hukum dan juga memberikan pelayanan humanis berupa pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas-tugas tersebut sesuai dengan motto Kepolisian Republik Indonesia yaitu *Rasta Sewakottama* yang artinya “Polri adalah abdi utama dari pada nusa dan bangsa”.⁵

Zaman modernisasi perkembangan teknologi informasi dan perkembangan kehidupan manusia pada waktu ini sangat mempengaruhi berbagai sendi aktivitas manusia, baik yang positif maupun yang negatif. Muncul berbagai kejahatan yang bervariasi dari pratek dan modusnya, sehingga peran Kepolisian Republik Indonesia pada saat ini sangat dibutuhkan agar kegiatan yang dapat mengancam stabilitas keamanan dan ketertiban nasional bisa diatasi dengan cepat tanggap. Sehingga perbuatan melawan hukum dalam bentuk apapun dapat ditanggulangi, tetapi pada kenyataannya kerap kali hukum (peraturan) terlihat sudah tidak pada

⁴ Satjipto Raharjo, 2005. *Ilmu Hukum*. Bandung . Penerbit Citra Aditya Bakti. hlm. 45.

⁵ <http://humas.polri.go.id> diakses tanggal 1 oktober 2021

lurnya lagi sehingga memungkinkan terjadinya kekosongan hukum (*vacuum recht*).⁶

Oleh karena itu, tatanan hukum di Palembang harus mempunyai sanksi yang tegas dan nyata dalam segala urusan, agar tidak menimbulkan kejahatan baik yang menimbulkan kematian ataupun kejahatan yang dapat merugikan kehidupan dalam bermasyarakat contohnya saja kasus prostitusi atau Pekerja Seks Komersial (PSK)

Wanita yang hidup semata-mata dalam kemiskinan ataupun salah dalam pergaulan menjadi PSK untuk memperoleh makanan, pakaian dan perlindungan agar dapat terus bertahan hidup. Dengan berbagai alasan mereka mengambil jalan pintas agar mendapatkan uang dengan mudah guna memenuhi kebutuhannya dan keluarganya. Adapun yang mendasari PSK terjun ke dunia pelacuran karena berbagai faktor alasan, salah satunya faktor ekonomi dan masalah pribadi. Salah satu pilihan pekerjaan mudah bagi perempuan dengan keterampilan dan pendidikan yang rendah, tetapi dengan harapan agar mendapatkan kehidupan yang layak adalah dengan menjalani profesi sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). Jika dilihat dari perspektif berkehidupan sosial tidak semua masyarakat khususnya kota Palembang bisa menerima kehadirannya dalam kehidupan bermasyarakat karena dapat merusak hubungan rumah tangga tapi juga bisa menularkan penyakit seksual seperti HIV/AIDS dan lain sebagainya.⁷

Istilah paling umum yang digunakan untuk menyebut perempuan yang biasa menjajakan diri adalah pelacur. Arti kata pelacur sendiri dalam Kamus

⁶ Hugo Grotius. 1925. *De jure belli ac pacis*. edisi ke 1. Bandung. Balai pustaka. hlm 45

⁷ Jurnal holistik, tahun 2016. No 17/ Januari-Juni edisi ke XI

Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata dasar “pelacur” adalah “lacur “ yang berarti malang, celaka, sial atau merujuk pada perilaku yang buruk.⁸ Pada saat itu mungkin dirasa terlalu vulgar di masa era Orde Baru yang gemar menghalus-haluskan sesuatu, sehingga pada 1996 dibuatkan istilah yang terasa lebih enak di dengar untuk merujuk kata pelacur itu sendiri. Diresmikan dalam keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23/HUK/96 dan pemerintah lebih mengakui Wanita Tuna Susila (WTS).⁹

Sehingga kata pelacur pada saat itu diganti dengan kata WTS, keputusan itu diterbitkan karena wanita itu tidak mempunyai susila. Tidak memiliki adab dan sopan santun dalam berhubungan seks berdasarkan norma di masyarakat.¹⁰

Ditinjau dari aturan hukum, kegiatan pekerja seks komersial dapat dikatakan sebagai sebuah perbuatan yang melanggar kaidah hukum pidana. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pasal 296 jo tentang prostitusi

“Barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”

Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (hal.217).

“Serta menjelaskan bahwa pasal ini gunanya untuk memberantas orang-orang yang mengadakan bordil atau tempat-tempat pelacuran. Supaya dapat

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Edisi kedua, Jakarta: Balai Pustaka. hlm 67

⁹ “*Apa sih bedanya pelacur, WTS, PSK dan kupu-kupu malam?* <http://NewsDetik.com> diakses tanggal 1 Oktober 2021

¹⁰ “Istirlah pelacur dan budayanya”. <http://NewsDetik.com> diakses tanggal 23 Agustus 2022

dihukum harus dibuktikan bahwa perbuatan itu menjadi pencaharianya atau kebiasaannya”.

Pasal 506 berbunyi

” Barang siapa sebagai muncikari (souteneur) mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Soesilo Dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (hal.327).

“Menjelaskan bahwa muncikari adalah makelar cabul, yakni seorang laki-laki yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama-sama dengan dia yang dalam pelacuran menolong, mencarikan langganan-lagganan dari mana ia mendapat bagiannya”.

KUHP Pada pasal 296 jo dan Pasal 506 tidak ada ketentuan untuk menjerat para pengguna PSK maupun PSK nya tersebut. Dalam ketentuan yang terdapat dalam KUHP hanya mengatur tentang muncikari atau penyedia jasa prostitusi tersebut. Hingga saat ini, belum ada Undang-Undang ataupun peraturan yang mengatur tentang pengguna PSK dan PSK tersebut. Namun dalam pasal 284 KUHP pengguna PSK dapat di jerat dengan Pasal Perzinahan. Jadi, bila ada pengguna PSK tersebut telah memiliki pasangan resmi, maka dapat dijerat dengan pasal Perzinahan, seperti yang diatur dalam pasal 284 KUHP.

Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

“Mengatakan yang dimaksud dengan zinah adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya”.

Persetubuhan yang dimaksud itu adalah dilakukan atas dasar kemauan masing-masing kedua belah pihak, tidak ada paksaan dari salah satu pihak. Jadi, kegiatan prostitusi yang terjadi ini, adalah atas dasar kemauan dari seluruh pihak, dengan kata lain, seharusnya dalam kasus prostitusi ini, seluruh pihak baik pengguna PSK, dan PSK itu sendiri adalah pelaku pelanggaran norma hukum.

Dalam satu kasus prostitusi yang dimana status tersangka hanya diberikan kepada mucikari saja, dan PSK disebut sebagai korban yang mendapatkan sanksi sosial dan pengguna PSK ditempatkan di posisi hanya sebagai saksi adalah hal yang wajar. Mengapa?

Kegiatan Prostitusi dan atau perzinahan adalah perbuatan yang didasari rasa kemauan dari keseluruhan pihak tanpa ada paksaan dari pihak lain, dimana si PSK dan mucikari mendapatkan uang dari kegiatan prostitusi tersebut dan pengguna jasa mendapatkan keinginannya dari mucikari dan PSK tersebut. maka kesalahan seharusnya tidak hanya diberatkan kepada mucikari saja, ataupun kepada PSK nya saja, tetapi bagi pengguna PSK pun harus dijerat hukuman dan diberikan sanksi sosial seperti yang didapatkan oleh penyedia jasa Prostitusi dan PSK.¹¹

Disinilah letak peran penegak hukum khususnya kepolisian Republik Indonesia untuk memutuskan mata rantai kegiatan prostitusi, baik mucikari/gremo, tempat dilakukannya prostitusi, pelaku yang menggunakan jasa, dan PSK itu sendiri. Sehingga tercipta kehidupan aman dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya kota Palembang.

¹¹ “Jerat hukum bagi para pihak yang terlibat prostitusi” [https:// www.Larasonline.com](https://www.Larasonline.com) diakses tanggal 2 November 2021.

Berdasarkan uraian yang telah tersebut di atas, penulis berminat untuk membahasnya dalam bentuk karya ilmiah, yang kemudian penulis konstruksikan sebagai judul skripsi, yaitu:

“PERAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGGULANGI MARAKNYA PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI KOTA PALEMBANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi PSK di kota Palembang sesuai KUHP pasal 296 dan pasal 506 tentang prostitusi?
2. Apa saja hambatan kepolisian dalam penanggulangan PSK di kota Palembang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama di titik beratkan pada penelusuran penanggulangannya hingga hambatan apa saja PSK di kota Palembang, tanpa menutup kemungkinan juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan. Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi PSK di kota Palembang.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui hambatan kepolisian dalam penanggulang PSK di kota Palembang.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya dibidang Hukum Perdata yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi-definisi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Peran adalah (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.¹²
2. Kepolisian menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 pasal 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.
3. Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah para pekerja yang bertugas melayani aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau uang dari yang telah memakai jasa mereka tersebut.¹³

¹² Soekanto, 2009: *arti kata peran*. Balai pustaka, jakarta. hlm 212- 213.

¹³ Koentjoro, 2004 *On The Spot Tutur Dari Sarang Pelacur*, (Yogyakarta: Tinta.), hlm 26.

4. Menanggulangi merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut.¹⁴

E. Metode Penelitian

Metode pada hakikatnya merupakan prosedur dalam memecahkan suatu masalah dan untuk mendapatkan pengetahuan secara ilmiah, kerja seorang ilmuwan akan berbeda dengan kerja seorang awam. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. pendekatan penelitian kualitatif memanfaatkan data berbentuk narasi, cerita detail, ungkapan dan bahasa asli hasil konstruksi dari responden atau informan. Data itu diperoleh dari Teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan observasi. Seorang ilmuwan selalu menempatkan logika serta menghindarkan diri dari pertimbangan subyektif. Seorang awam, kerja memecahkan masalah lebih dilandasi oleh campuran pandangan perorangan ataupun dengan apa yang dianggap sebagai masuk akal oleh banyak orang¹⁵

Metode penelitian penulisan skripsi ini terdiri dari:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian yang digunakan pada penyusunan penelitian skripsi ini adalah metode penelitian empiris, karena penelitian ini dilakukan dengan menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

¹⁴ E-journal alisarjunip. *Definisi penanggulangan* 2014/07 diakses tanggal 1 Oktober 2021

¹⁵ Soenggono, 2014, *jenis penelitian* jakarta, balai pustaka, hlm 33

Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

2. Jenis Data

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang diperdalam penelitian ini adalah data primer, sekunder dan tersier.

a. Data Primer adalah data yang akan diperoleh melalui penelitian hukum empiris yaitu berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para pihak terkait dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara dan observasi.¹⁶

b. Data Sekunder adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari:¹⁷

1. Undang-Undang Dasar 1945

2. Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)

3. Undang-Undang Pasal 296 dan pasal 506 tentang prostitusi

c. Data Tersier adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari tulisan-tulisan hasil karya ahli hukum yang berupa buku-buku, artikel-artikel yang materinya dapat digunakan sebagai acuan-acuan yang digunakan untuk menemukan pemikiran, dan teori-teori yang berhubungan untuk tulisan ini.¹⁸

3. Pengumpulan Data

¹⁶Bambang Sunggono. 2008. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: Rajawali Pers, halaman 15.

¹⁷ Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Sinar grafika, jakarta hlm.52

¹⁸ Soerjono, 2006, *Pengantar penelitian hukum*, Jakarta, Sinar grafika, hlm 33

Adapun data yang dikumpulkan diperoleh dengan cara menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer, dimana peneliti akan melakukan dengan teknik wawancara terhadap beberapa pihak terkait yang memiliki kompeten dan pengalaman serta memiliki data-data yang diperlukan dalam penulisan ini. Wawancara tersebut akan dilakukan di Polrestabes Palembang

b. Penelitian Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan memahami buku-buku, literatur, peraturan-peraturan, pendapat yang erat dengan materi yang ditulis terkait dengan penelitian

4. Analisis Data

Menyesuaikan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan penelitian skripsi penulis, penelitian ini dianalisis secara kualitatif kemudian dilakukan pembahasan dengan cara menafsirkan data secara bermutu dalam bentuk penulisan kalimat yang teratur, logis dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pembahasan hasil penelitian guna menjawab permasalahan yang ada dalam perumusan permasalahan yang kemudian ditarik kesimpulan dari penelitian skripsi ini.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, yang masing-masing bab memiliki keterkaitan satu dengan lainnya yaitu meliputi berikut ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang pendahuluan yang mendasar dan merupakan pengantar awal dari penulisan skripsi. Adapun poin-poin yang tercantum pada bab ini yaitu Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini terdapat paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Adapun poin-poin yang tercantum dalam bab ini yaitu Pengertian dan Definsi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi serta beberapa literatur review yang berhubungan dengan penelitian.

BAB III: PEMBAHASAN

Pada bab ini terdapat penelitian dan pembahasan skripsi yaitu Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Maraknya Pekerja Seks Komersial di Kota Palembang hingga bagaimana cara Penanggulanganya PSK dan hambatan apa saja dalam penanggulangan PSK di kota Palembang

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran, sekaligus sebagai penutup.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdussalam, 1997. *Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri*. Jakarta: Dinas Hukum Polri
- Reno Bachtiar dan Edy Purnomo. 2007. *Bisnis Prostitusi*. Yogyakarta: PINUS Book Publisher
- Bambang Sunggono. 2008. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: Rajawali Pers
- Bambang, Waluyo. 2017. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika
- Bonger W.A. dkk. 1950 . Terj. B. Simanjuntak. 1967. *Mimbar Demokrasi*. Bandung:
- Grotius Hugo. 1925. *De jure belli ac pacis*. Edisi 1. Jakarta: Balai Pustaka
- Kartini Kartono. 1981. *Patologi Sosial Jilid 1*. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada
- Momo Kelana,1994. *Hukum Kepolisian*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Koentjoro. 2004. *On The Spot Tutur Dari Sarang Pelacur*. Yogyakarta: Tinta
- Purnomo Tjohjo dkk. 1983. *Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran Dolly*. Jakarta: Grafiti Pers
- Purwodarminto, W.J.S. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Pudi Rahardi. 2007. *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Surabaya: Laksbang Mediatama
- Sadjijono. 2006. *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo
- Sadjijono. 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Laksbang Persino
- Simanjuntak. 1982. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung: Tarsito
- Soenggono. 2014. *Jenis Penelitian*. Jakarta: Balai Pustaka

Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Bagong Suyanto. 2010. *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Soerjono Soekanto. 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Depok. Penerbit Raja Grafindo Persada. hal. 5

Satjipto Raharjo, 2005. *Ilmu Hukum*. Bandung . Penerbit Citra Aditya Bakti. hlm. 45.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Edisi kedua. Jakarta: Balai Pustaka

B. Karya Ilmiah

Alisar Junip. 2014. *Definisi Penanggulangan*. E-Jurnal. diakses tanggal 1 Oktober 2021

Asshiddiqie Jimly. *Penegakan Hukum*. E-Jurnal. diakses tanggal 1 Oktober 2021

Caswanto. 2016. *Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Skripsi. Jawa Barat: Universitas Pasundan

Jurnal Holistik. 2016. No 17/ Januari-Juni edisi XI

Paul Moedikdo Moeliono. 1960. *Beberapa Catatan Mengenai Pencegahan Pelacuran, Kumpulan Prasaran Musyawarah untuk Kesejahteraan Moral*. Dikeluarkan oleh Jawatan Pekerjaan Sosial Bagian Penyuluhan

Ralph, C.H. 1961. *Women of the Street, A Sociological Study of Common Prostitute*, Ace Books, Love & Malcomson Ltd. London. Terj. Yesmil Anwar dan Adang. 2013. Kriminologi. Bandung: PT. Refika Aditama

Soekanto. 2009. *E-jurnal*. Diakses tanggal 2 November 2021

C. Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23/HUK/96

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 296,506,295,dan 297 tentang Prostitusi

Kitab Undang-Undang Pidana Pasal 284 tentang Perzinahan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto UU 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO)

UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi)

D. Sumber Internet

Apasih Bedanya Pelacur, WTS, PSK dan Kupu-Kupu Malam?. <http://NewsDetik.com>. diakses tanggal 1 Oktober 2021

<http://bpsdmbox.kemenkumham.go.id/index.php/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/127-terlibat-prostitusi-online-ini-sanksinya>. diakses tanggal 5 Agustus 2022

<http://humas.polri.go.id>. diakses tanggal 1 oktober 2021

“Istirlah pelacur dan budayanya”. <Http://NewsDetik.com> diakses tanggal 23 Agustus 2022

Jerat Hukum Bagi Para Pihak yang Terlibat Prostitusi. <https://www.Larasonline.com>. diakses tanggal 2 November 2021.

<https://jdih.kemenkeu.go.id/Tugas-pokok-polisi-2002/2tahun2002UU.htm> diakses tanggal 23 Agustus 2022

[http://newsdetik.com/tentang Pemberantasan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang](http://newsdetik.com/tentang/Pemberantasan_Terhadap_Tindak_Pidana_Perdagangan_Orang) (UU PTPPO) diakses tanggal 24 Agustus 2022

[http://hukumonline.com/Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik](http://hukumonline.com/Tentang_Informasi_Dan_Transaksi_Elektronik) diakses tanggal 24 Agustus 2022

Majalah Tempo. 1992. diakses tanggal 3 Agustus 2022

E. Sumber Wawancara (Observasi)

Wawancara dengan Bapak A. Kamil selaku Staff Unit IV PPA pada Tanggal 4 April 2022